

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep *Oral Document*

Seiring berjalannya waktu, dokumen bukan hanya terbatas pada dua dimensi atau sekadar teks, melainkan juga dapat mencakup objek museum sebagai bentuk-bentuk dokumen yang mewakili informasi yang berharga. Otlet menggarisbawahi bahwa sumber informasi juga mencakup beragam media dan benda fisik yang mengandung informasi (Sudarsono, 2016). Contohnya, surat kabar bukan hanya sekadar cetakan, melainkan juga sumber informasi yang berharga (Sudarsono, 2016). Jika surat kabar dianggap sebagai dokumen, maka peta sebagai representasi juga dapat dianggap sebagai dokumen. Bahkan, bola dunia dengan segala informasi geografis yang terkandung di dalamnya juga dapat dianggap sebagai dokumen (Document Academy, n.d).

Sudarsono (2016) membahas makna dokumen pada dua masa, yaitu pra-2003 dan pasca-2003. Pada masa pra-2003 dokumen sebagian besar didasarkan pada koleksi cetak, seperti gambar dan lukisan. Otlet menganggap barang-barang koleksi museum sebagai sumber informasi dan dokumentasi, sehingga sampailah pada kesimpulan bahwa dokumen terbentuk dalam dua dan tiga dimensi mati. Namun, pemaknaan tentang dokumen berkembang pesat dengan manifesto "*What is Documentation?*" yang diterbitkan Suzanne Briet. Briet berpendapat bahwa

kijang di kebun binatang adalah dokumen dan dianggap seperti buku di perpustakaan (Day, 2021).

Pada masa pasca-2003, perkembangan makna dokumen berkembang sangat luas. Lund mendefinisikan makna dokumentasi dilihat dari batasan yang dimuat dalam Kamus Oxford Latin Dictionary, dijelaskan bahwa *documentation* berawal dari dua kata latin, yaitu "*doceo*" dan "*mentum*" digabungkan untuk membentuk kata "*doceomentum*". Lund mendefinisikan dokumen dari dua kata tersebut dan mendeskripsikannya sebagai hasil dari upaya manusia untuk mengatakan, menginstruksikan, mendemonstrasikan, mengajar, atau mengadakan pertunjukan. Kemudian dokumen tersebut dicatat secara singkat menggunakan alat dan prosedur tertentu. Sudarsono (2016) menyimpulkan konsep Lund tentang dokumen bahwa semua yang melaksanakan fungsi dokumen disebut juga dokumen.

Pada perkembangan pemahaman mengenai makna sebuah dokumen, terjadi perubahan signifikan dari pandangan awal yang membatasi makna sebuah dokumen hanya pada aspek fisiknya. Evolusi ini dapat dipahami dengan melihat perjalanan konsep dokumen dari pemahaman yang terbatas hingga pemahaman yang lebih luas. Pada awalnya, dokumen dipahami secara sempit, terutama sebagai entitas fisik yang berisi informasi tertentu, seperti kertas, tinta, atau media penyimpanan lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan, pemahaman tentang dokumen mengalami perluasan yang signifikan. Penyebabnya terletak pada pemahaman akan pentingnya konteks, tujuan, dan fungsi yang melekat pada dokumen tersebut (Sudarsono, 2016).

Salah satu perubahan penting dalam pemahaman tentang dokumen adalah

bahwa dokumen tidak lagi hanya dilihat sebagai benda fisik, tetapi juga sebagai representasi abstrak dari pengetahuan, pengalaman, dan informasi. Dokumen tidak hanya menjadi kumpulan kata-kata atau gambar, tetapi juga sarana untuk mengkomunikasikan, merekam, dan menyimpan pengetahuan sejarah dan budaya, termasuk peristiwa penting dalam kehidupan manusia, seperti kelahiran dan kematian. Rekaman peristiwa tersebut juga disebut sebagai *cultural tradition* yang juga merupakan bagian dari *oral document* (Janesick, 2010). *Oral document* tidak lagi hanya terbatas pada bentuk tertulis atau fisik, tetapi mencakup tradisi yang disampaikan turun temurun melalui tindakan (Turner, 2012).

Cultural tradition yang merupakan bagian dari *oral document* adalah tindakan berulang dari generasi ke generasi merupakan bagian dari pengetahuan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang dipertahankan serta ditransmisikan dari generasi ke generasi (Swastikasari, 2017). *Cultural tradition* adalah kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang dilakukan masyarakat hingga saat ini (Rodin, 2013). *Cultural tradition* memiliki makna berkelanjutan, materi, adat, dan ungkapan verbal yang dimiliki suatu masyarakat yang diteruskan untuk dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat (Musthofa & Ali, 2021). Transmisi pengetahuan pada *cultural tradition* menunjukkan posisinya sebagai *oral document* yang membantu mengungkapkan pesan moral pada nilai-nilai simbolis tradisi yang berkembang di tengah masyarakat melalui suatu tindakan secara turun temurun (Turner, 2012).

Oral document juga menunjukkan bahwa makna dokumen dapat berubah seiring berjalannya waktu, tergantung pada cara pengetahuan ditransmisikan dari generasi ke generasi. Hal ini menggambarkan bahwa dokumen adalah alat vital

dalam mempertahankan dan mentransmisikan budaya suatu masyarakat, sehingga pemahaman makna sebuah dokumen telah berkembang dari pandangan yang terbatas pada aspek fisiknya menjadi pengakuan pentingnya konteks, tujuan, dan dampak sosial, terutama dalam era digital yang memungkinkan berbagai format dan media untuk menyimpan dan menyebarkan informasi (Sudarsono, 2017). Dokumen kini tidak terikat pada suatu media tertentu, sehingga dokumen mencerminkan sebuah konsep yang lebih luas tentang cara merekam, membagi, dan mewariskan pengetahuan, serta pengalaman (Document Academy, n.d).

Oral document berkembang cukup signifikan. Turner (2012) mendefinisikan *oral document* sebagai artefak yang menyampaikan bukti atau informasi tentang isi tertentu dan tertanam dalam tindakan memberikan isi tersebut melalui kelisanan. *Oral document* menyampaikan bukti atau informasi dengan dua cara, yaitu dalam bentuk arti kata-kata yang diucapkan dan makna dibalik tindakan (Septa & Heriyanto, 2020). Artinya, *oral document* tidak hanya terkait dengan kelisanan saja tetapi juga makna yang dilakukan atau dalam bentuk tindakan.

Oral document pada adat pernikahan adalah salah satu contoh cara pandang makna dokumen yang telah berkembang (Yohana & Husmiwati, 2015) Artinya, dokumen pada adat pernikahan akan menjadi bukti adanya adat tersebut dan menjadi penguat bahwa adat akan tetap ada. Penguatannya dapat berupa informasi yang disertai dengan tindakan melestarikan adat pernikahan untuk menjaga keberlangsungan suatu budaya di masyarakat. Pernikahan pada umumnya merupakan salah satu peristiwa besar dan penting dalam sejarah hidup individu. Oleh sebab itu, proses pernikahan tidak akan dilewatkan begitu saja sebagaimana

individu tersebut melewati kehidupan sehari-harinya (Pratama & Wahyuningsih, 2018).

Adat pernikahan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sebagian besar masyarakat karena telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang kepada generasi berikutnya. Adat pernikahan sering kali diajarkan melalui cerita dan nasehat yang disampaikan oleh orang tua, *punyimbang* adat, atau sesepuh kepada generasi muda mengenai tata cara prosesi pernikahan mulai dari tahap persiapan hingga tahap penutupan. Adat pernikahan Manjau Maju Ulun Lampung berupa proses, tindakan, dan aktivitas dapat dianggap sebagai contoh dari *oral document* seperti yang diungkapkan Turner (2012) bahwa untuk mengidentifikasi *oral document* dapat dipahami dalam apa yang diketahui tentang sejarah lisan yang dituturkan secara lisan oleh sumber informasi.

2.1.2 Documentality Aspect pada Oral Document

Dokumen dalam arti luas mencakup semua sumber pembuktian yang dapat digunakan, termasuk sumber yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, dan arkeologis (Sudarsono, 2017). Dokumen dapat digunakan untuk membuktikan fakta-fakta sejarah, memahami suatu peristiwa atau kejadian pada masa lalu, dan penting untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, serta akurat dalam melakukan penelitian sejarah (Sudarsono, 2016). Otlet dan La Fontaine mengartikan bahwa dokumentasi secara historis berkembang sebagai ilmu yang mempelajari proses pencatatan, pengelolaan, dan penyimpanan dokumen (Document Academy, n.d). Namun, seiring perkembangan teknologi informasi, ilmu dokumentasi berkembang menjadi bidang ilmu informasi yang lebih luas

mencakup manajemen informasi, teknologi informasi, komunikasi, dan studi tentang perilaku pengguna informasi.

Menurut Buckland (2013) kolaborasi dan komunikasi adalah sarana bagi budaya dan masyarakat untuk hidup dan berkembang. Namun, sangat sulit untuk melakukannya secara langsung dengan adanya keterbatasan ruang dan waktu, sehingga jalan terbaik adalah kembali ke dokumen (Kosciejew, 2015). Semua aspek kehidupan berkaitan dengan dokumen, karena dokumen memiliki kemampuan untuk memonitor, memengaruhi, dan menegosiasi, sehingga dokumen dapat menjadi perekat sosial masyarakat. Menurut Buckland (2013) saat ini individu hidup dalam masyarakat dokumen. Hal tersebut merupakan wujud perkembangan dari ilmu dokumentasi.

Pada masa kelisanan (*orality*), manusia menggunakan lisan sebagai media untuk menyimpan dan mengirimkan informasi. Kemudian, dengan adanya keberaksaraan (*literacy*), manusia mulai menggunakan tulisan sebagai media untuk mencatat dan mengirimkan informasi. Saat ini, dalam masyarakat dokumen (*document society*), manusia tidak hanya membutuhkan tulisan sebagai media untuk mencatat informasi, tetapi juga membutuhkan berbagai bentuk dokumen untuk menyimpan dan mengirimkan informasi (Buckland, 2013). Hal ini disebut sebagai *documentality* karena kemampuan untuk menciptakan, menyimpan, dan mengakses jenis dokumen sebagai sumber informasi (Sudarsono, 2016).

Pernyataan mengenai perjalanan makna dokumen menandai perkembangan baru dalam penelitian tentang dokumen. Document Academy menguraikan lima faktor yang memberikan wawasan baru dalam pemahaman tentang sesuatu yang

dapat dianggap sebagai dokumen, yaitu:

1. *Indexicality*

Dokumen adalah representasi dari informasi, data, atau fakta yang ada. Dokumen tidak selalu identik dengan objek fisik, tetapi juga mencerminkan atau merepresentasikan sesuatu, sehingga memungkinkan individu untuk mengakses atau memahami informasi tersebut. Briet (2006) menghubungkan antara dokumen dan indeksikalitas sebagai simbol atau tanda indeksikal.

2. *Plurality*

Lund mengemukakan bahwa dokumen merupakan sesuatu yang saling melengkapi dan memiliki aspek yang bersifat informasional, yaitu aspek kognitif (mental); individu dari dokumen, aspek material (fisik); teknologi dan fisik dokumen, dan aspek komunikasi (sosial); ekonomi, politik, dan budaya dari dokumen. Pernyataan tersebut memberikan pemahaman bahwa dokumen lebih dari sekedar isi sebuah dokumen (Document Academy, n.d). Selain itu, Gorichanaz & Latham (2016) mengusulkan kerangka analitis untuk mempertimbangkan pluralitas dokumen dalam empat jenis informasi yang muncul dalam dokumen, yaitu intrinsik (bagian dari materi), ekstrinsik (informasi eksternal, seperti metadata), adtrinsik (asosiasi pribadi yang dimiliki individu dengan objek tersebut), dan abtrinsik (perasaan dan emosi saat ini yang dimiliki individu saat mengalami objek tersebut).

3. *Fixity*

Secara fisik, dokumen cenderung memiliki kestabilan yang relatif. Menurut pandangan Brown dan Duguid, kestabilan dokumen atau dokumen yang bentuk

fisiknya tetap dan tidak berubah secara drastis, memungkinkan terbentuknya kelompok sosial (Document Academy, n.d). Hal ini terjadi karena ketika individu dalam kelompok tersebut membaca teks dari dokumen yang sama, individu akan merasakan persamaan dan memiliki pemahaman yang serupa tentang isinya. Pada kestabilan dokumen memungkinkan individu dalam kelompok sosial untuk terhubung dan memiliki pandangan yang sama ketika berinteraksi dengan informasi yang terdapat dalam dokumen.

4. *Productivity*

Suatu dokumen tertentu dapat dibuat dokumen baru. Briet (2006) menyebut ini sebagai dokumen primer dan dokumen sekunder. Briet mencontohkan dokumen primer, seperti gambar atau informasi tentang kijang di kebun binatang (Day, 2021). Adapun dokumen skunder adalah hasil yang dibuat atau diolah berdasarkan dokumen primer. menggambarkan produktivitas dokumen sebagai proses seperti memfotokopi atau mengubah dokumen menjadi format digital (Document Academy, n.d).

5. *Documentality*

Frohmann (2012) menciptakan istilah *documentality* untuk menggambarkan kekuatan khusus yang dimiliki sebuah dokumen dengan mengembangkan konsep *documentality* ditinjau dari empat aspek, yaitu:

a. *Functionality*

Menurut Frohmann (2012) dokumen menjalankan fungsi sosial tertentu. Dokumen dapat bermacam-macam jenisnya dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda (Sundberg & Kjelman, 2018).

b. *Historicity*

Dokumen terletak pada waktu dan tempat tertentu. Oleh karena itu, waktu dan tempat dokumen dibuat untuk memahami konteks dan kepentingannya.

c. *Social complexity*

Dokumen memerlukan pelatihan, pengajaran, dan pembelajaran agar dapat dibuat dan dikerjakan. Hal tersebut dapat membantu individu dalam memahami berbagai jenis dokumen dan fungsinya, pembuatan dan pengelolaan dokumen, serta pentingnya menjaga keamanan dokumen baik dalam pendistribusian maupun penyimpanan.

d. *Autonomous agency*

Dokumen memengaruhi individu secara emosional karena dokumen sering kali memuat informasi yang berkaitan dengan nilai, keyakinan, atau pengalaman pribadi yang dimiliki. Dokumen dapat menyebabkan perasaan positif atau negatif tergantung pada konteks dan isinya, serta memengaruhi individu secara emosional karena adanya unsur retorika yang digunakan dalam dokumen. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk mempertimbangkan konteks dan isinya dengan bijak dalam mengambil keputusan atau menanggapi dokumen tersebut.

Selain Frohmann, Maurizio Ferraris juga menciptakan tentang konsep *documentality*, teori tersebut dinamakan *theory of documentality* (Sudarsono, 2016). Ferraris (2012) berpendapat bahwa terdapat tiga objek dokumen, yaitu objek fisik, objek ideal, dan objek sosial. Objek fisik adalah objek yang dapat dilihat,

diraba, serta memiliki batasan ruang dan waktu. Objek ideal adalah objek yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Adapun objek sosial adalah tindakan sosial yang melibatkan interaksi antarindividu atau kelompok, serta mewakili nilai atau makna tertentu dalam konteks sosial (Ferarris, 2012).

Teori dokumentalitas dapat berkembang dalam tiga arah utama. Pertama, secara ontologi mempertanyakan esensi yang disebut sebagai dokumen. Kedua, lebih berfokus pada aspek teknologi dan cara dokumen-dokumen tersebar dalam masyarakat yang semakin kompleks. Ketiga, lebih bersifat pragmatis dengan tujuan untuk memastikan distribusi dokumen yang efisien dalam masyarakat modern yang penuh dengan tulisan (Sudarsono, 2016). Perlu diketahui bahwa konsep dokumen mencakup beragam hal, mulai dari ingatan manusia, catatan sederhana, hingga perjanjian internasional. Penggunaan teknologi digital telah mempermudah penyebaran dokumen. Saat ini, banyak aktivitas yang terekam tanpa disadari melalui kamera pengawas yang tersebar di berbagai tempat (Sudarsono, 2016).

Berbicara mengenai *documentality aspect* pada *oral document* merujuk pada pendapat Turner. Turner (2012) berpendapat bahwa *documentality aspect* pada *oral document* bertujuan untuk mengenalkan dokumen lisan melalui perspektif dokumentalis. Konsep Lund tentang dokumen memang berkembang sangat luas dan meliputi berbagai jenis dokumen, baik berupa tulisan, gambar, suara, video, maupun jenis dokumen lainnya. Lund juga menekankan pentingnya konteks dan makna dibalik dokumen, dan interaksi antara dokumen, serta pengguna dokumen pada konteks tertentu. Lund melihat dokumen dari segi fungsinya (Lund, 2004).

Documentality aspect pada *oral document* sebagai sumber informasi tertentu

berbentuk dokumen lisan. Turner (2009) mengkaji *oral document* dari tiga pendekatan studi, yaitu studi dokumentasi menunjukkan bahwa artefak yang tersedia dalam berbagai bentuk dan mampu memberikan informasi, konstruksi sosial menunjukkan bahwa pengetahuan dapat muncul secara lisan dan membantu mengidentifikasi sumber informasi yang dapat dipercaya, dan perilaku informasi menunjukkan bahwa individu lebih suka berbicara untuk mendapatkan informasi.

Konsep *documentality* dapat merangkum berbagai aspek fungsi sosial dokumen (Frohmann, 2012). Konsep ini didasarkan pada berbagai faktor seperti struktur naratif, kepercayaan, dan fungsi, serta konteks sosial. Dokumen dihasilkan dan digunakan untuk menekankan bahwa sebuah suatu proses kelisanan dapat memiliki nilai dokumen yang sama dengan dokumen tertulis, meskipun tidak memiliki bentuk fisik yang sama. *Documentality aspect* pada *oral document* memiliki peran yang signifikan dalam perkembangannya guna mempertahankan pengaksesibilitas, pengumpulan, pengorganisasian, dan pelestarian informasi. Oleh karena itu, *oral document* harus dipandang sebagai sumber informasi yang sah dan penting bagi keberlangsungan budaya dan sejarah suatu kelompok, meskipun tidak memiliki bentuk tertulis (Turner & Allen, 2011).

2.2 Penelitian Sejenis Sebelumnya

Penelitian yang akan diteliti memiliki ruang lingkup yang sama dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sifatnya serupa, yaitu penelitian mengenai kajian dokumentasi. Pada penelitian ini, penelitian sejenis sebelumnya digunakan sebagai sumber referensi *previous study*. Adapun beberapa penelitian yang memiliki

relevansi dengan topik kajian dokumentasi dengan penelitian ini yakni:

Penelitian sejenis sebelumnya yang pertama berjudul “Kajian tentang Oral Document: Tinjauan Pada Gerakan Dokumentalis Baru” ditulis oleh Dian Novita Fitriani (2018). Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2018) membahas mengenai perkembangan gerakan dokumentalis baru dengan upaya mengembangkan konsep dokumentasi yang terlupakan dan dokumentasi tidak hanya dalam bentuk tulisan dan tercetak serta dokumen tidak hanya sebagai objek dua dimensi melainkan tiga dimensi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan memahami makna pada sejumlah orang atau kelompok orang yang dianggap berasal dari kesulitan sosial guna menjelaskan konsep *oral document* yang ditinjau dari gerakan dokumentalis baru. Hasil penelitian yang didapatkan adalah perkembangan dokumentasi baru muncul tokoh pemikir, yaitu Deborah Turner yang mencetuskan konsep *oral document* dengan maksud jika *oral document* mengacu pada berbagai definisi dokumentasi dan juga mengembangkan pengetahuan tentang tokoh dalam gerakan dokumenter baru karena dokumen tidak diharuskan berbentuk benda fisik tertentu.

Persamaan penelitian sejenis sebelumnya yang dilakukan Fitriani (2018) dengan penelitian ini yaitu, keduanya membahas *oral document* dan menggunakan acuan teori Deborah Turner. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2018) dengan penelitian ini terletak pada tinjauan gerakan dokumentalis baru. Adapun penelitian ini meninjau *documentality aspect* pada Manjau Maju Ulun Lampung. Hasil dari penelitian Fitriani (2018) menjadi landasan yang akan digunakan peneliti dalam proses penyusunan penelitian dengan meninjau

documentality aspect pada Manjau Maju Ulun Lampung

Penelitian sejenis sebelumnya yang kedua berjudul “Dokumentasi Tradisi Lisan Tana Luwu Melalui Film Dokumenter” ditulis oleh Suparman, Sehe Madeamin, Pancana Beta (2018). Penelitian yang dilakukan oleh Suparman et al., (2018) membahas mengenai film dokumenter menjadi wadah dokumentasi, publikasi, dan mengenalkan dari tradisi lisan Tana Luwu kepada masyarakat. Acuan analisisnya menggunakan teori yang mengungkapkan bahwa film dokumenter muncul sebagai bentuk dari adanya keinginan para pencipta media untuk menyajikan alternatif penyampaian informasi kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pengambilan data diperoleh melalui pengamatan dan wawancara dengan masyarakat yang masih melestarikan tradisi lisan Manre Saperra di Tana Luwu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suparman et al., (2018) menunjukkan bahwa masyarakat di Tana Luwu diharapkan dapat lebih mengenal dan memahami kearifan lokal yang ada di daerah mereka melalui media film dokumenter.

Persamaan penelitian sejenis sebelumnya yang dilakukan oleh Suparman et al., (2018) dengan penelitian ini terletak pada aspek dokumentasi. Kedua penelitian ini membahas mengenai dokumentasi pada suatu tradisi. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Suparman et al., (2018) dengan penelitian ini terletak pada objek dan tujuan penelitian. Objek penelitian yang dilakukan oleh Suparman et al., (2018) menjadikan Tana Luwu melalui film dokumenter sebagai objek dan penelitian ini menggunakan Manjau Maju Ulun Lampung. Adapun perbedaan tujuan, penelitian yang dilakukan oleh Suparman et al., (2018) bertujuan

untuk mendokumentasikan tradisi lisan Tana Luwu dalam hal melestarikan dan mengembalikan nilai-nilai luhur tradisi lisan daerah serta penguatan karakter anak bangsa dalam menghadapi globalisasi sangatlah penting. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *documentality aspect* pada Manjau Maju Ulun Lampung.

Penelitian sejenis sebelumnya yang ketiga berjudul “Tradisi Lisan Yogyakarta: Narasi dan Dokumentasi”. ditulis oleh Sulistyowati (2019). Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2019) membahas mengenai tradisi lisan sebagai kebudayaan yang mengandung segala aspek kehidupan di masyarakat merupakan topik yang sangat menarik dan penting untuk dibahas. Acuan analisisnya menggunakan teori Suparno yang menyatakan bahwa tradisi lisan beragam jenisnya. Jenis kelompok tradisi lisan yakni tradisi lisan verbal, tradisi lisan setengah verbal, dan tradisi lisan nonverbal (material) serta narasi tulis tradisi lisan menjadi sebuah upaya dalam dokumentasi baik narasi berbahasa Jawa maupun bahasa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi. Hasil penelitian yang didapatkan adalah dokumentasi naskah tradisi lisan menjadi sangat penting untuk mempertahankan dan memperkenalkan kearifan lokal kepada generasi muda. Pada proses dokumentasi naskah tradisi lisan, penting untuk melibatkan masyarakat setempat dan menghargai kearifan lokal yang ada.

Persamaan penelitian sejenis sebelumnya yang dilakukan oleh Sulistyowati (2019) dengan penelitian ini terletak pada aspek dokumentasi. Kedua penelitian ini membahas mengenai dokumentasi pada suatu tradisi. Adapun perbedaan penelitian

yang dilakukan oleh Sulistyowati (2019) dengan penelitian ini terletak pada objek, tujuan, dan metode penelitian, serta lokus penelitian. Objek penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2019) tradisi lisan nyanyian. Adapun penelitian ini menggunakan Manjau Maju Ulun Lampung. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2019) melatih dan mendampingi masyarakat Yogyakarta untuk menulis naskah tradisi lisan dan dapat dipublikasikan menjadi buku semi populer. Adapun tujuan penelitian ini guna mengetahui bagaimana tinjauan *documentality aspect* pada Manjau Maju Ulun Lampung. Metode penelitian dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2019) menggunakan kualitatif pendekatan etnografi. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan studi kasus deskriptif. Lokus penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2019) berada di Yogyakarta sedangkan lokus pada penelitian ini berada di Lampung.

Penelitian sejenis sebelumnya yang keempat berjudul “The Documentality of “SMONG” as Social Control for Disaster Risk Reduction in Simeulue Island” ditulis oleh Rusdan kamil, Dian Novita Fitriani, Niswa Nabila Sri Bintang Alam, dan Zulfatun Sofiyani (2021). Penelitian yang dilakukan Kamil et al., (2021) membahas mengenai Nandong Smong sebagai dokumen lisan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus deskriptif pada peristiwa gempa bumi yang mengakibatkan tsunami yang telah terjadi di Pulau Simeulue Provinsi Aceh. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu Nandong smong memiliki kemampuan luar biasa untuk memengaruhi dan menggerakkan penduduk Pulau Simeulue dan telah berhasil digunakan untuk menurunkan risiko bencana alam. Empat aspek dokumen dilakukan oleh "smong":

aspek *functionality*, *historicity*, *social complexity*, dan *autonomous agency* (Frohmann, 2012). Nandong smong dapat berfungsi sebagai kontrol sosial bagi masyarakat Pulau Simeulue, sehingga ketika terjadi bencana dan mereka mendengar kata “smong” mereka akan lari dan mencari bukit untuk bersembunyi dari tragedi tersebut.

Persamaan penelitian sejenis sebelumnya yang dilakukan oleh Kamil et al., (2021) dengan penelitian ini terletak pada aspek dokumen. Kedua penelitian ini membahas mengenai dokumen dan metode penelitiannya menggunakan kualitatif pendekatan studi kasus deskriptif. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Kamil et al., (2021) dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, tujuan penelitian dan lokus penelitian. Objek penelitian yang dilakukan oleh Kamil et al., (2021) yaitu “Smong”. Adapun penelitian ini menggunakan Manjau Maju Ulun Lampung. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Kamil et al., (2021) memberikan pemahaman melalui teori dokumen bahwa Smong merupakan tradisi lisan yang dianggap sebagai dokumen yang dapat mengatur masyarakat dalam penanganan mitigasi bencana tsunami di Aceh. Adapun tujuan penelitian ini guna mengetahui bagaimana tinjauan *documentality aspect* pada Manjau Maju Ulun Lampung. Lokus penelitian yang dilakukan oleh Kamil et al., (2021) berada di Pulau Simeulue Provinsi Aceh sedangkan lokus penelitian ini berada di Provinsi Lampung.

Penelitian sejenis sebelumnya yang kelima berjudul “Penerapan Dokumentasi Proses dalam Perekaman Warisan Budaya Takbenda” ditulis oleh Kusnandar & Samson (2022). Penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar & Samson (2022) membahas mengenai gambaran umum dari dokumentasi proses dan

penerapannya dalam perekaman warisan budaya takbenda. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dari berbagai sumber yang berhubungan dengan topik dokumentasi proses. Hasil penelitian yang didapatkan rekaman warisan budaya takbenda adalah rekaman pengetahuan faktual dan prosedural dari sebuah karya budaya yang menghasilkan karya tulis tutorial budaya. Adapun dokumentasi proses adalah teknik mendokumentasikan pengetahuan tacit dan implisit yang terkait dengan suatu tugas. Implementasi dokumentasi di warisan budaya takbenda dalam proses pencatatan melibatkan beberapa langkah termasuk menemukan informan kunci dan mengenali elemen kerja budaya, memilih salah satu unsur karya budaya, mencari aspek khusus dari unsur tersebut, membuat dokumen proses pembuatan dokumen tutorial budaya dan merekam prosedur atau metode yang berkaitan dengan aspek komponen karya budaya.

Persamaan penelitian sejenis sebelumnya yang dilakukan oleh Kusnandar & Samson (2022) dengan penelitian ini terletak pada aspek dokumentasi. Kedua penelitian membahas mengenai dokumentasi. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar & Samson (2022) dengan penelitian ini terletak pada, pembahasan dokumentasi, objek, tujuan, dan metode penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar & Samson (2022) dokumentasi sebagai proses tetapi pada penelitian ini meninjau aspek dokumen. Objek penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar & Samson (2022) yaitu tradisi takbenda secara general. Adapun penelitian ini menggunakan tradisi takbenda secara spesifik yaitu Manjau Maju Ulun Lampung. Metode penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar & Samson (2022) menggunakan metode studi pustaka dari berbagai sumber yang


berhubungan dengan topik dokumentasi proses. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan studi kasus deskriptif.

Berdasarkan lima penelitian sejenis sebelumnya, penelitian mengenai dokumen memiliki urgensi yang perlu untuk dikaji lebih lanjut. Menariknya, meskipun sejumlah penelitian telah mengeksplorasi berbagai kajian dokumentasi, namun belum ada penelitian yang secara khusus mengeksplorasi *documentality aspect* pada Manjau Maju Ulun Lampung. Ketidakterediaan penelitian sebelumnya yang mengulas hal ini menawarkan peluang yang sangat menarik untuk menjelajahi aspek-aspek baru dan memberikan wawasan yang berbeda dalam bidang kajian dokumentasi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengisi celah pengetahuan ini sekaligus memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang *documentality aspect* pada Manjau Maju Ulun Lampung. Hal inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini sekaligus menjadi potensi keterbaruan dari hasil penelitian.

2.3 Kerangka Pikir

Penelitian ini mengkaji tinjauan *documentality aspect* pada Manjau Maju Ulun Lampung. Adapun alur penelitian ini disusun berdasarkan kerangka pikir seperti bagan berikut ini.

Bagan 2.1 Kerangka Pikir



Manjau Maju merupakan sebuah adat pernikahan dan salah satu proses penting yang harus dilakukan dalam pernikahan masyarakat adat Lampung dengan kegiatan memperkenalkan pengantin baik pengantin wanita maupun pengantin laki-laki kepada masyarakat dan lingkungan tempat tinggal, tujuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial, sehingga mempermudah pasangan baru tersebut dalam bersosialisasi. Hal ini merupakan input pada penelitian ini. Pada penelitian ini, mengkaji empat bagian dalam Manjau Maju Ulun Lampung, yaitu *functionality*, *historicity*, *social complexity*, dan *autonomous agency* yang disebut sebagai *documentality aspect* (Frohman, 2012). *Documentality aspect* membahas mengenai sudut pandang dokumentasi pada suatu objek yaitu Manjau Maju Ulun Lampung. Sehingga, hal tersebut lebih lanjut membentuk *output* berupa Tinjauan *Documentality aspect* pada Manjau Maju Ulun Lampung.